




Tata Kelola Hutan Yang Baik Membutuhkan Informasi Kehutanan Yang Baik

Deforestasi di Indonesia masih terus berlangsung dan berpotensi tetap tinggi. Hal tersebut dikarenakan buruknya tata kelola hutan yang terjadi secara linear di semua level pemerintahan. Terlebih, adanya pemekaran wilayah menjadi daerah otonomi baru menjadikan persoalan di level pemerintah daerah semakin kompleks¹.

Tata kelola hutan yang baik (*good forest governance*) menjadi faktor penentu pengelolaan hutan yang berkelanjutan, terbuka (*inklusif*) dan transparan, serta ikut menentukan berhasil atau tidaknya upaya pemerintah dalam menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari sektor hutan. Tata kelola hutan yang baik ditandai dengan partisipasi masyarakat yang substansial dan signifikan dari proses perencanaan sampai pengawasan. Keterbukaan informasi merupakan prasyarat terjadinya prinsip partisipasi publik dalam proses tata kelola hutan yang baik. Namun partisipasi masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik.



Sampai saat ini, pengelolaan sumberdaya hutan dilakukan dengan tidak transparan. Contoh kecil bisa dilihat dari potret tata kelola hutan yang buruk yang ada di kabupaten. Hasil kajian Governance Forest Initiative (GFI) tahun 2013 menyebutkan bahwa transparansi pada tata kelola hutan di Kabupaten Barito Selatan (Kalimantan Tengah) memiliki nilai terendah dibandingkan tiga prinsip lainnya. Artinya, keterlibatan masyarakat Barito Selatan dalam pembenahan tata

kelola hutan masih lemah. Informasi mengenai program dan pelaksanaan teknis kehutanan yang minim dan tidak transparan, serta ketidaktahuan masyarakat akan hak atas informasi, menjadi penyebab rendahnya nilai transparansi.

Melihat hasil penilaian tata kelola tersebut, maka keberadaan Undang-undang No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh Informasi; (2) kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.²

¹Indonesian Climate Change Sectoral Roadmap (ICCSR) Summary Report Forestry Sector, (BAPPENAS, 2010); ICES dan SEKNAS FITRA: Indeks Kelola Hutan dan Lahan Daerah, Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Hutan dan Lahan di Indonesia (Studi Kasus pada 9 kabupaten), 2013

²Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Komunikasi dan Informatika



PRESS BRIEFING

Pada era keterbukaan informasi sekarang ini, badan publik seharusnya tidak menutupi beragam informasi publik kepada masyarakat kecuali informasi yang masuk kedalam kategori rahasia. Karena Informasi merupakan dasar bagi masyarakat untuk mengawasi dan mengontrol kinerja pemerintahan. Maka sudah menjadi kewajiban bagi badan publik di tingkat pusat, provinsi, hingga daerah untuk dapat menyediakan informasi tersebut dengan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) agar tersedia ruang publik yang jelas dalam memohonkan dan memperoleh informasi.

Keharusan membentuk PPID di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota tertuang pada pasal 13 UU KIP. Menurut data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun 2013, jumlah PPID provinsi yang sudah terbentuk baru 22 atau sebesar 67 persen. Sementara, jumlah PPID kabupaten dan kota yang sudah terbentuk adalah 88 dan 34 atau sebesar 22 dan 35 persen. Sehingga provinsi, kabupaten, dan kota masih perlu didorong agar PPID cepat terbentuk.

Apabila suatu informasi ditutup maka berpeluang akan terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah untuk melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu mengakibatkan sempitnya ruang berpartisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan Negara. Apabila hal ini terus berlangsung, dan para penyelenggara pemerintahan semakin menyalahgunakan kekuasaannya, maka dapat dipastikan bahwa kepercayaan masyarakat kepada pemerintah semakin berkurang dan akhirnya dapat menimbulkan benturan/ konflik berkepanjangan.

Melihat rendahnya transparansi, maka informasi kehutanan penting terbuka dan dapat diakses dengan mudah oleh publik. Analisis Forest watch Indonesia (FWI) menyebutkan hampir 70 persen dari total luas daratan Indonesia adalah kawasan hutan. Dari 70 persen kawasan hutan, tersisa 78 juta hektare kawasan yang masih berhutan. Ini merupakan aset negara yang besar dan pengaturannya diampu oleh Kementerian Kehutanan. Maka sudah seharusnya hutan dikelola secara lestari dan transparan agar dapat memberikan sebesar-besarnya manfaat bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.

Sejalan dengan amanah UU KIP pasal 13, proses pembentukan PPID juga dilakukan oleh Kementerian Kehutanan yang merupakan badan publik pemerintahan dengan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) No 50/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Kementerian Kehutanan. Dalam rangka optimalisasi pelayanan publik, Kemenhut juga mengeluarkan Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No 7/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan, dan Permenhut No 18/2014 tentang Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Kementerian Kehutanan.

Meskipun telah terdapat sejumlah aturan dan PPID di Kemenhut, ternyata dalam implementasi keterbukaan informasi di sektor Kehutanan masih jauh dari ideal. Setidaknya pemaparan dibawah ini menunjukkan sebagian kecil jauhnya implementasi keterbukaan informasi di sektor Kehutanan dari harapan.




PRESS BRIEFING

Pelayanan Permohonan Informasi oleh PPID Kementerian Kehutanan Periode 2013-2014

Pada Gambar 1 menyajikan jumlah permohonan informasi publik yang ditujukan kepada PPID Kementerian Kehutanan Periode 2013-2014. Pada tahun 2013, PPID Kemenhut menerima 17 kali permohonan informasi publik. Eskalasinya hampir tiga kali lebih tinggi pada periode Januari hingga Agustus 2014 yang menerima 62 kali permohonan informasi publik.

Gambar 1. Jumlah Permohonan Informasi Publik Kepada PPID Kementerian Kehutanan Periode 2013-2014



Sumber : PPID Kementerian Kehutanan, 2014

Dari 62 permohonan informasi, jumlah pemohon informasi sebanyak 45 dengan jumlah informasi yang dimohonkan sebanyak 138 (Tabel 1). Berdasarkan analisis FWI, jenis data yang paling banyak dimohonkan adalah jenis data B yaitu informasi yang berkaitan langsung dengan pengelolaan dan pengusahaan hutan (Gambar 2). Informasi tersebut bekisar pada permohonan data Hutan Tanaman Industri (HTI), Hak Pengusahaan Hutan (HPH), pertambangan, Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), kondisi hutan, kebijakan terkait kehutanan, hingga anggaran pengelolaan hutan.


Namun, PPID Kemenhut lebih responsif kepada pemohon dengan jenis data A, yang memohonkan informasi terkait administrasi/kelembagaan di lingkungan kementerian kehutanan (tabel 1). Apabila dilihat dari persentase jumlah pemohon terhadap jumlah informasi pada jenis data A, nilainya paling rendah diantara yang lainnya. Artinya, banyak pemohon yang melakukan permohonan berulang-ulang kepada PPID Kemenhut.

Jenis data A, merupakan informasi yang dapat diakses melalui media pelayanan informasi seperti media online dan papan pengumuman. Hal ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan motif pemohon (jenis data A) dalam memohonkan informasi kepada PPID Kemenhut tidak sungguh-sungguh.



PRESS BRIEFING

Gambar 2. Jumlah Pemohon dan Jumlah Informasi Publik Berdasarkan Jenis Informasi Kepada PPID Kementerian Kehutanan Periode Januari – Agustus 2014



Keterangan : A) Informasi yang berkaitan dengan administrasi/kelembagaan/hasil publikasi
 B) Informasi yang berkaitan langsung dengan pengusahaan hutan
 C) Lain-lain (informasi dibawah penguasaan PPID Kemenhut)

Tabel 1. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik dan Tanggapan PPID Kementerian Kehutanan atas Permohonan Informasi Publik Periode Januari – Agustus 2014

Jenis Data	Jumlah Pemohon	Jumlah Informasi	Persentase jumlah pemohon thd jumlah informasi (%)	Respon (dijawab langsung)	Persentase jumlah dijawab langsung thd jumlah informasi (%)	Respon (dalam proses)	Respon (tanpa keterangan)
A	5	46	11	16	35	10	20
B	39	89	44	15	17	18	56
C	1	3	33	-	-	1	0
Total	45	138					

Jenis data B sebagai jenis data yang paling banyak diminta dengan 89 jumlah informasi yang dimohonkan oleh 39 pemohon. Namun dalam kurun waktu Januari – Agustus 2014 hanya 15 informasi yang direspon secara langsung. Dilihat dari kecilnya respon langsung yang diberikan dan banyaknya permohonan informasi yang diajukan, menunjukkan bahwa PPID kemenhut belum memiliki sistem pelayanan informasi yang cepat.

Perlu dicermati juga bahwa dalam data rekapitulasi permohonan data dan informasi publik oleh PPID Kemenhut ditemukan banyak sekali permohonan yang tidak ada keterangan terkait tanggapan yang diberikan (kosong). Hal ini menunjukkan bahwa sistem pelayanan informasi yang dilakukan oleh PPID Kemenhut belum cukup baik untuk memantau setiap tahapan dalam memproses permohonan informasi.

Data dari Komisi Informasi Pusat menyebutkan bahwa sengketa dari tahun 2013 hingga 2014 dengan termohon PPID Kemenhut berada pada tipe jenis data B, yaitu informasi yang berkaitan langsung dengan pengelolaan dan pengusahaan hutan. Kondisi ini merupakan sinyal bagi Kemenhut sebagai

PRESS BRIEFING

badan publik untuk memperbaiki kinerja pelayanan sistem informasi dan lebih transparan dalam data dan informasi pengelolaan hutan sehingga membuka ruang partisipasi bagi masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang adil dan berkelanjutan.

Box: Hasil Uji Akses Informasi Kepada PPID Kemenhut Oleh FWI

Informasi kehutanan yang terbuka dan mudah untuk didapatkan akan mendorong partisipasi publik untuk terlibat dalam proses-proses pengelolaan hutan di Indonesia. FWI sebagai organisasi masyarakat sipil yang bercita-cita mendorong perwujudan tata kelola hutan yang baik, tentunya membutuhkan data dan informasi kehutanan yang lengkap dan akurat.

Dalam proses permohonan informasi yang dilakukan oleh FWI ada kecenderungan bahwa badan publik dalam hal ini Kemenhut mengabaikan kewajibannya dalam membuka ruang bagi publik dalam pemenuhan kebutuhan informasi. Permohonan informasi yang diajukan sering direspon diakhir tenggat waktu dalam mekanisme permohonan informasi. Selain itu, informasi yang apabila diberikan pun tidak penuh dan kurang sesuai dengan apa yang dimohonkan.

Tabel 2. Logbook permohonan data informasi

Tahapan	Kondisi Ideal (Perki No 1 Tahun 2013)	Hasil Permohonan Informasi
Permohonan Informasi	10 + 7 HOK (dengan Pemberitahuan tertulis)	a.n. Lembaga FWI <ul style="list-style-type: none">• 7 HOK → mendapat surat pemberitahuan dari PPID• > 10 + 7 HOK → tidak ada tanggapan atas permohonan informasi• 17 + 13 HOK → Dilayangkan surat keberatan kepada atasan PPID
		a.n. Individu 1 FWI <ul style="list-style-type: none">• 8 HOK → mendapat surat pemberitahuan dari PPID• > 10 + 7 HOK → tidak ada tanggapan atas permohonan informasi• 17 + 2 HOK → Dilayangkan surat keberatan kepada atasan PPID Kemenhut
		a.n. Individu 2 FWI <ul style="list-style-type: none">• 10 + 4 HOK → mendapat balasan dari PPID, namun tidak sesuai dengan yang dimohonkan• 14 + 8 HOK → Dilayangkan surat keberatan kepada atasan PPID Kemenhut

PRESS BRIEFING

Keberatan di Badan Publik	30 HOK	a.n. Lembaga FWI <ul style="list-style-type: none">• 19 HOK → mendapat balasan surat dari PPID, namun tidak sesuai dengan apa yang diminta• > 30 HOK → tidak ada tanggapan atas keberatan• 30 + 13 → Mendaftarkan sengketa informasi publik kepada Kementerian Kehutanan
		a.n. Individu 1 FWI <ul style="list-style-type: none">• 19 HOK → mendapat balasan surat dari PPID, namun tidak sesuai dengan apa yang diminta• 26 HOK → mendapat undangan musyawarah klarifikasi permohonan informasi dari PPID Kemenhut• 27 HOK → menghadiri musyawarah klarifikasi permohonan informasi• > 30 HOK → tidak ada tanggapan atas keberatan dan musyawarah klarifikasi• 30 + 7 HOK → mengirim surat tindak lanjut musyawarah klarifikasi sebagai pengingat hasil kesepakatan kepada PPID Kemenhut
		a.n. Individu 2 FWI <ul style="list-style-type: none">• 16 HOK → mendapat undangan musyawarah klarifikasi permohonan informasi dari PPID Kemenhut• 28 HOK → mengirim surat tindak lanjut musyawarah klarifikasi sebagai pengingat hasil kesepakatan kepada PPID Kemenhut• > 30 HOK → tidak ada tanggapan atas keberatan dan musyawarah klarifikasi• 30 + 6 HOK → mendaftar sengketa atas informasi publik kepada Komisi Informasi Pusat
Sengketa di Komisi Informasi	100 HOK	a.n. Lembaga FWI <ul style="list-style-type: none">• 10 HOK → sengketa teregistrasi di KI Pusat• Sudah ada putusan komisi informasi
		a.n. Individu 1 FWI <p>Tidak sampai ke tahapan ini. Karena berharap dari hasil musyawarah klarifikasi, PPID Kemenhut menjalankan kesepakatannya untuk memberikan informasi yang belum diterima pemohon. Namun, sampai saat ini (30 Sept 2014) sudah tiga bulan dari batas waktu kesepakatan, informasi tidak kunjung diberikan.</p>

PRESS BRIEFING

a.n. Individu 2 FWI

- 6 HOK → sengketa teregistrasi di Komisi Informasi Pusat
- 13 HOK → semua informasi yang dimohonkan pada akhirnya dikirim kepada pemohon
- 14 + 8 HOK → mencabut sengketa informasi publik

Apabila merujuk pada tabel 1 dan 2, waktu respon PPID Kemenhut yang lambat dan melebihi tenggat waktu bukan dikarenakan lalu lintas permohonan informasi yang padat. Tetapi karena kesiapan dan pelayanan informasi yang tidak baik di internal PPID Kemenhut sendiri.

Gambar 3. Suasana Musyawarah Klarifikasi antara IA dengan PPID dan Unit Manajemen Kementerian Kehutanan



Gambar 4. Suasana persidangan sengketa informasi KIP dengan fwi sebagai pemohon dan Kemenhut sebagai termohon.

